



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/959/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

TIM AUDIT LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN (LPDP) TENTANG SISTEM CERDAS PENENTU JENIS GANGGUAN OTAK BERBASIS *DEEP LEARNING* UNTUK MENDUKUNG PENEGAKAN DIAGNOSIS MEDIA DENGAN KETUA TIM PERISET Dr. I KETUT EDDY PURNAMA, S.T., M.T.

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Kegiatan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) tentang Sistem Cerdas Penentu Jenis Gangguan Otak Berbasis *Deep Learning* untuk Mendukung Penegakan Diagnosis Media Dengan Ketua Tim Periset Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T., perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tim Audit Laporan Keuangan Kegiatan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) tentang Sistem Cerdas Penentu Jenis Gangguan Otak Berbasis *Deep Learning* untuk Mendukung Penegakan Diagnosis Media Dengan Ketua Tim Periset Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor KEP-52/LPDP/2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi LPDP Batch I Tahun 2019;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM AUDIT LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN (LPDP) TENTANG SISTEM CERDAS PENENTU JENIS GANGGUAN OTAK BERBASIS *DEEP LEARNING* UNTUK MENDUKUNG PENEGAKAN DIAGNOSIS MEDIA DENGAN KETUA TIM PERISET Dr. I KETUT EDDY PURNAMA, S.T., M.T.
- KESATU** : Menetapkan Tim Audit Laporan Keuangan Kegiatan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) tentang Sistem Cerdas Penentu Jenis Gangguan Otak Berbasis *Deep Learning* untuk Mendukung Penegakan Diagnosis Media Dengan Ketua Tim Periset Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T., sebagai berikut:
1. Dr. Ayi Syaeful Bahri, S.Si., M.T.
 2. Ifa Nuraisyah, A.Md.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.